



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : - /Pdt.G/2011/PA.MS

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara CERAI THALAK antara :

S bin HB, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di ..., Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon”**

M E L A W A N

SD binti E, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ..., Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon”**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2011 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: - /Pdt.G/2011/PA.MS telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Juni 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2007 oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon serta telah bergaul sebagai suami isteri, belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu terjadi perselisihan karena antara Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh pihak keluarga sehingga antar Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai ;
- Bahwa kerana Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai maka terjadi ketidakcocokan yang menyebabkan Termohon tidak pernah patuh kepada Pemohon dan juga tidak mau mengurus Pemohon sebagai suaminya, sehingga segala keperluan sehari-hari Pemohon, terpaksa Pemohon kerjakan sendiri ;
- Bahwa puncak perselisihan dan terjadi pada bulan Oktober 2007 dengan sebab yang sama dan sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun ;
- Bahwa upaya damai sudah pernah diupayakan oleh pihak keluarganamun tidak berhasil karena Pemohon dan Temohon sudah sama-sama mau bercerai ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi lagi beristerikan Termohon untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan terbaik adalah bercerai di Pengadilan Agama Muara Sabak ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Sabak, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap atau mengirimkan wakilnya sebagai kuasanya meskipun menurut Berita Acara relas pemanggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: -/Pdt.G/2011/PA.MS, yang dibacakan di depan sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang syah, dan Majelis telah memberi nasehat agar Pemohon rukun dan damai kembali bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor. -, tanggal 21 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi paraf dan tanda (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan diatas sumpahnya di depan sidang, dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama

1. Saksi 1, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ..., Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dan merupakan keluarga jauh dari Pemohon dan Termohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami dan saksi hadir saat keduanya menikah;
- bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon, namun saat ini keduanya telah pisah sejak bulan Oktober 2007, dan yang Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas,
- bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan Termohon adalah disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan, sehingga semenjak menikah Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- bahwa pihak keluarga dari Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun keluarga dari Termohon sudah tidak mau lagi;

2. Saksi 2, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di ..., Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dan merupakan tetangga dari Pemohon dan Termohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami dan saksi hadir saat keduanya menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon, namun saat ini keduanya telah pisah sejak bulan Oktober 2007, dan yang Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas,
- bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan Termohon adalah disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan, sehingga semenjak menikah Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- bahwa pihak keluarga dari Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun keluarga dari Termohon sudah tidak mau lagi;

Atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, yang menyatakan tetap pada permohonan sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 78 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai alasan hak untuk mengajukan permohonannya, karena Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 20 Agustus 1995, yang hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan thalak ini karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain, sehingga hingga saat ini Pemohon dan termohon telah pisah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang dikuatkan dengan sumpahnya di depan sidang dan saksi -saksi tersebut di depan persidangan membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah 2 (dua) tahun berpisah akibat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa dari fihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak agar berbaik kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon ditambah keterangannya di depan sidang, keterangan saksi -sksi di depan sidang, ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan pernikahan keduanya dijodohkan sehingga Termohon tidak mau menjalankan kewajibanya



sebagai seorang isteri ;

2. Keduanya telah 3 (tiga) tahun berpisah dan tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;

3. Pihak Keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No.1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana sejalan sejalan dengan Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Al Qur'an dan UU No.1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang sangat fundamental dalam perkawinan sudah tidak ada lagi dan hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah, apalagi Pemohon di depan sidang telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan Pemohon bersikeras menyatakan ingin menthalak Termohon, hal mana telah sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yaitu:

**وان عزموا للطلاق فان لله- سميع عليم
(البقرة : 227))**

Artinya : “Dan jika ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Al-baqarah: 227);

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan (rumah tangga) yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia- sia karena dapat mengakibatkan ekses- ekses negatif bagi semua pihak, bahkan dapat menjadi neraka duniawi bagi pihak- pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk menthalak Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak mungkin Pemohon akan mengakhiri perkawinannya dengan perceraian terhadap Termohon seandainya masih ada cara untuk mempertahankan



perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Termohon karena Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di depan persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang syah dan dibenarkan oleh undang-undang dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta beralasan, oleh karenanya berdasarkan pasal pasal 149 ayat 1 Rbg, permohonan Pemohon harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon untuk menthalak Termohon telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 dan perubahan keduanya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**S bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SD binti E**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rbiul Awwal 1432 H, oleh kami **DRS. BAKIR FU'ADI** sebagai Ketua Majelis, serta **IRMAN FADLY, S.Ag** dan **AHMAD AFFENDI, S.Ag**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **DAKARDI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

ttd

DRS. BAKIR FU'ADI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

IRMAN FADLY, S.Ag

AHMAD AFFENDI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DAKARDI, S.Ag

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp.
30.000,-
2. Biaya Proses : Rp.
50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.
555.000,-
4. Redaksi : Rp.
5.000,-
5. Materai : Rp.
6.000,-

=====

J u m l a h Rp. : Rp 646.000,-

Salinan Dibuat Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Muara Sabak
Panitera,

MUHAMAD SALAFUDDIN, S. Ag